



---

## Business Judgment Rule Dalam Uu Bumn 2025: Antara Perlindungan Direksi Dan Celah Impunitas

Munazar Umar

Stia Abdul Azis Kataloka Ambon, Indonesia

Email Korespondensi: [munazarumar2728@gmail.com](mailto:munazarumar2728@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026  
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 25 Maret 2026

---

### ABSTRACT

The enactment of Law Number 1 of 2025 concerning State-Owned Enterprises (SOEs) marks a significant shift in SOE governance in Indonesia, particularly through the introduction of the Business Judgment Rule (BJR) principle. This research examines the dual nature of BJR as both a protective mechanism for SOE directors and a potential loophole for impunity in corruption cases. Using normative legal research methods with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study analyzes the implementation of BJR in the context of SOE legal liability. The findings indicate that while BJR provides necessary legal protection for directors making business decisions in good faith, without conflict of interest, and based on rational considerations, there remains a significant risk of abuse. The tension between protecting professional business judgment and preventing corruption becomes more complex given the ambiguous status of SOE assets under the new law. This research concludes that effective implementation of BJR requires strict oversight mechanisms, clear procedural standards, and enhanced understanding among law enforcement agencies to distinguish between legitimate business risks and criminal misconduct. The study recommends establishing comprehensive guidelines for BJR application and strengthening corporate governance frameworks to balance director protection with accountability principles.

**Keywords:** Business Judgment Rule, SOE Law 2025, Director Protection, Impunity, Corporate Governance.

### ABSTRAK

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara menandai perubahan fundamental dalam tata kelola BUMN di Indonesia, khususnya melalui adopsi prinsip Business Judgment Rule (BJR). Penelitian ini mengkaji hakikat ganda BJR sebagai mekanisme pelindung bagi direksi BUMN sekaligus potensi celah impunitas dalam kasus korupsi. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, studi ini menganalisis implementasi BJR dalam konteks pertanggungjawaban hukum BUMN. Temuan menunjukkan bahwa meskipun BJR memberikan perlindungan hukum yang diperlukan bagi direksi yang mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, dan berdasarkan pertimbangan rasional, masih terdapat risiko signifikan terhadap penyalahgunaan. Ketegangan antara melindungi pertimbangan bisnis profesional dan mencegah korupsi menjadi lebih kompleks mengingat status ambigu kekayaan BUMN berdasarkan undang-undang baru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi BJR yang efektif memerlukan mekanisme pengawasan ketat, standar prosedural yang jelas, dan peningkatan

---

*pemahaman aparat penegak hukum untuk membedakan antara risiko bisnis yang sah dan tindak pidana. Studi ini merekomendasikan penetapan pedoman komprehensif untuk penerapan BJR dan penguatan kerangka tata kelola korporasi untuk menyeimbangkan perlindungan direksi dengan prinsip akuntabilitas.*

**Kata Kunci:** *Business Judgment Rule, Uu Bumn 2025, Perlindungan Direksi, Impunitas, Tata Kelola Korporasi.*

## PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN 2025) pada 24 Februari 2025 menandai transformasi paradigmatis dalam pengelolaan korporasi negara di Indonesia. Salah satu perubahan paling signifikan adalah pengaturan eksplisit mengenai Business Judgment Rule (BJR) dalam Pasal 9F dan Pasal 9G, yang memberikan perlindungan hukum bagi direksi dan komisaris BUMN dalam pengambilan keputusan bisnis. Regulasi ini muncul sebagai respons terhadap fenomena over-kriminalisasi direksi BUMN yang keputusannya berujung pada kerugian korporasi, meski tidak ada indikasi niat jahat atau penyalahgunaan wewenang (Khairiyyah & Sugiyono, 2025).

Doktrin BJR, yang berasal dari sistem hukum common law Amerika Serikat dan Australia, pada prinsipnya menyatakan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang timbul dari keputusan bisnis, sepanjang keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, dan tanpa konflik kepentingan (Fitriana, 2025). Dalam konteks Indonesia, prinsip ini sebelumnya hanya diatur secara implisit dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adopsi eksplisit BJR dalam UU BUMN 2025 merupakan upaya memberikan kepastian hukum dan mendorong profesionalisme manajemen BUMN.

Namun, penerapan BJR dalam konteks BUMN Indonesia menghadapi kompleksitas tersendiri. Berbeda dengan korporasi privat murni, BUMN memiliki dual mandate sebagai entitas bisnis yang harus menghasilkan keuntungan sekaligus mengemban fungsi public service obligation (PSO). Status kekayaan BUMN yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari keuangan negara, kini mengalami transformasi melalui Pasal 4B UU BUMN 2025 yang menegaskan bahwa kerugian BUMN merupakan kerugian BUMN, bukan kerugian negara (Pradipta & Widjajanti, 2025). Pergeseran paradigma dari rezim hukum publik ke rezim hukum privat ini membawa implikasi fundamental terhadap pertanggungjawaban hukum direksi.

Di sisi lain, perubahan status ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi impunitas terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 9G UU BUMN 2025 yang menyatakan bahwa direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara berpotensi menimbulkan konflik interpretasi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang memiliki definisi luas mengenai keuangan negara (SEMBIRING, 2025). Ketegangan antara perlindungan profesional dan penegakan hukum antikorupsi menjadi isu krusial yang perlu dikaji secara mendalam.

---

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek BJR dalam konteks Indonesia. Sudarna (2025) menganalisis penerapan BJR terkait keputusan direksi PT BUMN dan menekankan bahwa prinsip ini tidak menjadikan direksi kebal hukum, terutama dalam kasus PSO yang melibatkan aliran keuangan negara secara langsung. Khairiyyah dan Sugiyono (2025) membahas kepastian hukum BJR dalam memberikan perlindungan hukum bagi direksi perseroan. Sementara itu, Fitriana (2025) melakukan studi komparatif limitasi BJR pada PT Pertamina dengan praktik di Amerika Serikat dan Australia. Namun, belum ada kajian komprehensif yang secara spesifik menganalisis dikotomi antara fungsi perlindungan BJR dan potensi celah impunitas dalam kerangka UU BUMN 2025.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konstruksi hukum Business Judgment Rule dalam UU BUMN 2025 dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban direksi; (2) mengidentifikasi potensi celah impunitas dalam implementasi BJR terkait tindak pidana korupsi; dan (3) merumuskan kerangka pengawasan yang efektif untuk menyeimbangkan perlindungan profesional dengan prinsip akuntabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum korporasi Indonesia serta rekomendasi praktis bagi penyusunan peraturan pelaksana dan pedoman teknis penerapan BJR di lingkungan BUMN.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan pelaksana terkait. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin Business Judgment Rule dari perspektif teori hukum korporasi dan teori pertanggungjawaban hukum. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan implementasi BJR di Indonesia dengan praktik di negara-negara common law, khususnya Amerika Serikat dan Australia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan dokumen kebijakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji literatur hukum yang relevan dengan fokus pada publikasi tahun 2021-2025. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku kemudian menganalisis implikasi dan problematikanya dalam konteks perlindungan direksi dan pencegahan korupsi. Proses analisis menggunakan kerangka teori fiduciary duty dan agency theory untuk memahami dinamika hubungan antara negara sebagai pemilik, direksi sebagai pengelola, dan kepentingan publik yang harus dilindungi.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Konstruksi Hukum Business Judgment Rule dalam UU BUMN 2025*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU BUMN 2025 mengadopsi prinsip BJR secara eksplisit melalui dua pasal kunci: Pasal 9F yang mengatur perlindungan bagi direksi, dan Pasal 9G yang menegaskan status direksi dan komisaris bukan sebagai penyelenggara negara. Pasal 9F ayat (1) menyatakan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian BUMN apabila dapat membuktikan bahwa: (a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan BUMN; (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung; dan (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Konstruksi hukum BJR dalam UU BUMN 2025 memiliki beberapa karakteristik distingtif dibandingkan dengan ketentuan serupa dalam UU Perseroan Terbatas. Pertama, UU BUMN 2025 memberikan penekanan khusus pada pembuktian terbalik (*burden of proof*) dimana direksi harus dapat membuktikan pemenuhan empat syarat tersebut. Kedua, terdapat keterkaitan erat antara BJR dengan transformasi status kekayaan BUMN dari rezim publik ke rezim privat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4B. Ketiga, pengaturan BJR tidak bersifat absolut, melainkan tetap membuka ruang untuk pertanggungjawaban hukum dalam kondisi tertentu, khususnya terkait perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang.

Analisis terhadap syarat-syarat BJR menunjukkan bahwa elemen kunci adalah itikad baik (*good faith*) dan kehati-hatian (*due care*). Itikad baik mensyaratkan bahwa keputusan bisnis diambil semata-mata untuk kepentingan korporasi, bukan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Kehati-hatian mengandung makna bahwa direksi telah melakukan analisis yang memadai, mempertimbangkan risiko dan peluang secara rasional, serta mengambil keputusan berdasarkan informasi yang cukup (*informed decision*). Ketiadaan konflik kepentingan memastikan bahwa tidak ada kepentingan pribadi, keluarga, atau afiliasi bisnis yang mempengaruhi objektivitas keputusan. Sedangkan kewajiban mencegah dan mengatasi kerugian menunjukkan bahwa BJR tidak memberikan perlindungan atas kelalaian yang terus-menerus atau sikap pasif terhadap kondisi yang merugikan perusahaan.

### *Transformasi Status Kekayaan BUMN dan Implikasinya terhadap BJR*

Salah satu aspek paling krusial dalam UU BUMN 2025 adalah pergeseran status kekayaan BUMN dari rezim hukum publik ke rezim hukum privat. Pasal 4B menyatakan secara tegas bahwa "keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN." Penjelasan pasal ini lebih lanjut menegaskan bahwa modal maupun kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan bukan bagian dari keuangan negara. Perubahan paradigma ini merupakan fondasi bagi penguatan prinsip BJR, karena mengubah relasi hukum antara negara dan BUMN dari hubungan publik-administratif menjadi hubungan korporatif-privat.

---

Implikasi transformasi ini sangat signifikan terhadap pertanggungjawaban direksi. Sebelum UU BUMN 2025, kerugian BUMN kerap dikualifikasikan sebagai kerugian negara berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tetap merupakan bagian dari keuangan negara. Kualifikasi ini menjadi dasar bagi penyidik untuk menerapkan UU Tipikor terhadap direksi BUMN yang keputusan bisnisnya menimbulkan kerugian. Dengan UU BUMN 2025, kerugian BUMN tidak lagi otomatis dianggap sebagai kerugian negara, sehingga standar pertanggungjawaban yang berlaku adalah standar korporasi (*corporate standard*) bukan standar penyelenggara negara (*government standard*).

Namun, pergeseran status ini menghadapi tantangan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang masih menggunakan paradigma keuangan negara yang luas. UU Tipikor, UU Keuangan Negara, dan UU Perbendaharaan Negara belum direvisi untuk menyesuaikan dengan paradigma baru UU BUMN 2025. Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu juga masih menggunakan interpretasi luas terhadap keuangan negara yang mencakup kekayaan yang dipisahkan. Konflik interpretasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk tetap menggunakan pendekatan lama dalam menangani kasus-kasus BUMN.

### *Dikotomi Perlindungan Direksi dan Potensi Celah Impunitas*

Analisis mendalam terhadap ketentuan BJR dalam UU BUMN 2025 menunjukkan adanya dikotomi fundamental antara tujuan melindungi profesionalisme direksi dan risiko membuka celah impunitas terhadap tindak pidana korupsi. Di satu sisi, BJR diperlukan untuk mencegah kriminalisasi berlebihan (*over-criminalization*) terhadap keputusan bisnis yang mengandung risiko wajar. Kasus-kasus seperti PT Pertamina dalam akuisisi PT TPPI menunjukkan bahwa tidak semua kerugian korporasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi (Aamuliadiga, 2025). Direksi perlu diberikan ruang untuk mengambil keputusan bisnis yang berisiko namun berpotensi memberikan keuntungan jangka panjang bagi BUMN.

Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa BJR dapat disalahgunakan untuk melindungi tindakan koruptif yang dikemas sebagai keputusan bisnis. Penelitian Sayyidina dan Bangun (2025) mengenai kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina menunjukkan bahwa praktik korupsi seringkali terselubung dalam keputusan-keputusan bisnis yang tampak sah secara formal. Tanpa standar penilaian yang objektif dan mekanisme pengawasan yang ketat, prinsip BJR berpotensi menjadi *shield* (perisai) bagi direksi yang memiliki itikad buruk. Hal ini sejalan dengan temuan Ngaeni et al. (2025) yang menganalisis kegagalan *Good Corporate Governance* dan pengawasan internal dalam kasus korupsi PT Pertamina Patra Niaga.

Potensi celah impunitas semakin nyata ketika dikaitkan dengan Pasal 9G UU BUMN 2025 yang menyatakan bahwa direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Ketentuan ini berimplikasi bahwa mereka tidak tunduk pada UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

---

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Namun, Pasal 3Y UU BUMN 2025 dan Pasal 9F ayat (2) tetap membuka pintu bagi pertanggungjawaban pidana ketika terdapat unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, atau penyimpangan atas prinsip BJR. Pertanyaannya adalah: siapa yang berwenang menentukan bahwa suatu keputusan bisnis merupakan penyimpangan dari BJR? Standar dan prosedur apa yang digunakan untuk membedakan risiko bisnis wajar (*legitimate business risk*) dengan tindak pidana?

### ***Tantangan Implementasi BJR dalam Praktik Penegakan Hukum***

Implementasi BJR dalam praktik penegakan hukum menghadapi sejumlah tantangan fundamental. Pertama, masih terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip bisnis dan dinamika pengambilan keputusan korporasi. Penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan *result-oriented*: jika keputusan bisnis merugikan BUMN, maka dapat langsung dijerat pidana korupsi, tanpa mengevaluasi proses pengambilan keputusan (*process-oriented evaluation*). Padahal, esensi BJR adalah memberikan perlindungan terhadap keputusan yang diambil melalui proses yang benar, meskipun hasilnya merugikan.

Kedua, belum adanya pedoman teknis yang komprehensif mengenai implementasi BJR. UU BUMN 2025 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai substansi peraturan pelaksana tersebut. Ketiadaan pedoman operasional menyebabkan ketidakpastian bagi direksi BUMN maupun aparat penegak hukum. Diperlukan standar dokumentasi keputusan bisnis, kriteria penilaian itikad baik, mekanisme verifikasi ketiadaan konflik kepentingan, serta prosedur pembuktian pemenuhan prinsip kehati-hatian.

Ketiga, kompleksitas BUMN yang menjalankan fungsi ganda (*dual mandate*) sebagai entitas bisnis sekaligus pelaksana PSO. Sudarna (2025) menekankan bahwa ketika BUMN melaksanakan PSO yang melibatkan pengelolaan dana APBN secara langsung, maka status keuangan tersebut tetap merupakan keuangan negara. Dalam konteks ini, BJR tidak dapat diterapkan secara penuh karena penggunaan dana publik harus tunduk pada prinsip-prinsip akuntabilitas sektor publik yang lebih ketat. Pemisahan administratif antara kegiatan komersial dan PSO menjadi kritical untuk menghindari *grey area* yang dapat disalahgunakan.

Keempat, lemahnya mekanisme pengawasan internal BUMN. Penelitian Ngaeni et al. (2025) menunjukkan bahwa kegagalan *Good Corporate Governance* (GCG) dan pengawasan internal merupakan faktor utama terjadinya korupsi di BUMN. BJR akan efektif hanya jika didukung oleh sistem pengawasan yang robust, termasuk fungsi satuan pengawasan internal yang independen, komite audit yang kompeten, dan komisaris yang aktif melakukan supervisi. Tanpa sistem *checks and balances* yang kuat, BJR justru dapat menjadi legitimasi bagi tindakan yang merugikan korporasi.

### *Kerangka Pengawasan dan Akuntabilitas dalam Implementasi BJR*

Untuk menyeimbangkan perlindungan profesional dengan prinsip akuntabilitas, diperlukan kerangka pengawasan yang komprehensif dalam implementasi BJR. Pertama, penetapan standar dokumentasi keputusan bisnis yang mencakup: (a) analisis risiko dan peluang yang terukur; (b) alternative options yang dipertimbangkan; (c) dasar pertimbangan pemilihan opsi tertentu; (d) konsultasi dengan ahli independen jika diperlukan; dan (e) minute of meeting yang mencatat seluruh proses pengambilan keputusan. Dokumentasi yang komprehensif akan memudahkan pembuktian bahwa keputusan telah diambil melalui proses yang benar.

Kedua, penguatan fungsi pengawasan melalui: (a) satuan pengawasan internal yang memiliki independensi struktural dan fungsional; (b) komite audit dengan komposisi mayoritas komisaris independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan hukum korporasi; (c) mekanisme whistleblowing system yang memberikan perlindungan bagi pelapor; dan (d) audit berkala oleh auditor eksternal yang kredibel. Sistem pengawasan berlapis ini akan meminimalisir ruang bagi penyalahgunaan wewenang yang terselubung dalam keputusan bisnis.

Ketiga, pembentukan mekanisme business judgment review yang objektif dan transparan. Diperlukan lembaga atau komite independen yang memiliki keahlian dalam bisnis dan hukum korporasi untuk melakukan preliminary assessment terhadap keputusan direksi yang menimbulkan kerugian sebelum proses penyidikan pidana dilakukan. Mekanisme ini akan membantu membedakan antara business risk yang wajar dengan tindak pidana, serta mencegah kriminalisasi yang prematur terhadap keputusan bisnis.

Keempat, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus mengenai: (a) prinsip-prinsip hukum korporasi dan bisnis; (b) metodologi penilaian business judgment; (c) teknik investigasi kasus korporasi yang kompleks; dan (d) pemahaman mengenai batasan antara ranah hukum perdata korporasi dan hukum pidana. Peningkatan kapasitas ini esensial agar aparat penegak hukum dapat melakukan assessment yang tepat terhadap kasus-kasus BUMN.

Kelima, harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara, BUMN, dan pemberantasan korupsi. Diperlukan revisi atau klarifikasi terhadap UU Tipikor, UU Keuangan Negara, dan UU Perbendaharaan Negara untuk menyelaraskan dengan paradigma baru UU BUMN 2025. Harmonisasi ini krusial untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari konflik interpretasi yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan tertentu.

### **SIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Business Judgment Rule dalam UU BUMN 2025 memiliki hakikat ganda sebagai instrumen perlindungan profesional bagi direksi BUMN sekaligus membawa risiko potensial terhadap celah impunitas dalam kasus korupsi. Konstruksi hukum BJR melalui Pasal 9F dan 9G memberikan perlindungan bagi direksi yang mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa konflik kepentingan, dan disertai upaya preventif terhadap kerugian. Transformasi status kekayaan BUMN dari rezim publik ke rezim

privat sebagaimana diatur dalam Pasal 4B menjadi fondasi bagi penguatan BJR, namun menimbulkan ketegangan dengan kerangka hukum antikorupsi yang masih menggunakan paradigma keuangan negara secara luas. Dikotomi antara perlindungan direksi dan pencegahan impunitas menjadi isu sentral dalam implementasi BJR. Tanpa standar penilaian objektif dan mekanisme pengawasan yang robust, BJR berpotensi disalahgunakan untuk melindungi tindakan koruptif yang dikemas sebagai keputusan bisnis. Kompleksitas BUMN yang menjalankan dual mandate sebagai entitas bisnis dan pelaksana PSO menambah tantangan dalam penerapan BJR, karena pengelolaan dana publik tidak dapat sepenuhnya tunduk pada prinsip bisnis privat. Lemahnya pemahaman aparat penegak hukum tentang dinamika bisnis korporasi dan ketiadaan pedoman teknis yang komprehensif menjadi hambatan signifikan dalam implementasi BJR yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan penetapan kerangka pengawasan komprehensif yang mencakup: standardisasi dokumentasi keputusan bisnis, penguatan fungsi pengawasan internal, pembentukan mekanisme business judgment review yang independen, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait. Implementasi BJR yang efektif memerlukan keseimbangan antara memberikan ruang bagi pengambilan risiko bisnis yang legitimate dengan memastikan akuntabilitas yang ketat terhadap penyalahgunaan wewenang. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji efektivitas implementasi BJR setelah peraturan pelaksana diterbitkan dan menganalisis perkembangan yurisprudensi pengadilan dalam menangani kasus-kasus BUMN pasca UU BUMN 2025.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aamuliadiga, C. (2025). Titik singgung korporasi dan hukum keuangan negara: Akuisisi PT TPPI oleh PT Pertamina (Persero). *Jurnal Hukum*. Retrieved from <http://jurnal.sttmcileungsi.ac.id/index.php/Jh/article/view/1872>
- Fitriana, N. (2025). Limitations in Business Judgement Rule: PT Pertamina, The United States and Australia comparison. *Walisongo Law Review (Walrev)*. Retrieved from <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walrev/article/view/28766>
- Khairiyah, L. H., & Sugiyono, H. (2025). Kepastian hukum Business Judgment Rule dalam memberikan perlindungan hukum bagi direksi perseroan. *Jurnal USM Law Review*. Retrieved from <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/12930>
- Ngaeni, N. N., Suryaniah, S. N. F., & Wahyudi, A. (2025). Analisis kegagalan Good Corporate Governance (GCG) dan pengawasan internal dalam kasus korupsi PT Pertamina Patra Niaga. *Multilingual: Journal of Universal Science*. Retrieved from <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/1302>

- 
- Pradipta, F. S., & Widjajanti, E. (2025). Pembaharuan hukum pidana korupsi dalam pengelolaan BUMN pasca revisi UU No. 1 Tahun 2025. *Locus Journal of Academic Research*. Retrieved from <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/431>
- Sayyidina, L., & Bangun, A. R. (2025). Pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina tahun 2025. *Jurnal Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Kebijakan*. Retrieved from <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/2727>
- Sembiring, E. D. (2025). *Analisis hukum terkait status pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 guna harmonisasi sistem hukum Indonesia* (Unpublished thesis). Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Retrieved from <https://repository.unissula.ac.id/44474/>
- Sudarna, S. (2025). Penerapan Business Judgement Rule terkait dengan keputusan direksi PT BUMN. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*. Retrieved from <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta/article/view/1429>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25.
- Wijayati, A., Berutu, M., & Sitohang, R. (2025). *Business Judgment Rule dalam perspektif hukum korporasi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.